PENGATURAN PENERBITAN OBLIGASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Oleh :

Endang Retnowati

ABSTRACT

One of local revenue source is obtained from local loan. UU No. 33/2004 about Financial Balancingof central and local Goverment makes enable for local Government to get public loan by issuing financial bond. Since this is something new in Indonesia, a regulation and law protection for investor should be set up. The two existing regulations, stock exchange regulation and UU No. 33/2004 are likely have some disputed things concerning term of loan the type and purpose of loan and collateral.

Key words : *Local loan, Local Government and Protection for Investor.*

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya. Maka untuk menyelenggarakan otonomi daerah ini Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur keuangan dan sumber-sumber keuangan yang memadai.

Sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Ash Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan. Sedangkan Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagaimana ditegaskan di atas, bahwa pinjaman daerah pada dasarnya hanya merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah. Namun demikian pemberian peluang kepada daerah untuk mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah selanjutnya cukup disingkat UU No. 33 Tahun 2004 memegang peranan yang besar bagi daerah. Jika semula daerah-daerah kesulitan dalam memperoleh pendanaan untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya, maka kini banyak alternatif dalam memperoleh dana khusus